



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Barat
4. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pejabat daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, untuk itu agar diinventarisasi kembali pencantumannya dalam ketentuan batang tubuh guna menghindari duplikasi pengertian.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja dan/atau melaksanakan penugasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
11. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai selain Pegawai ASN yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
12. Pihak lain adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pengurus Lembaga/Organisasi dan Pihak Lainnya yang dipandang perlu melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit Kerja SKPD adalah Unit SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dalam atau luar wilayah Kabupaten Pesisir Barat ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
16. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor pelaksana perjalanan dinas (SKPD/Unit SKPD).
17. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas APBD.
22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain.
23. Surat Tugas adalah surat berisi tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

24. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
25. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
26. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
28. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD/Unit Kerja SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan mekanisme pembayaran langsung.
29. Standar Harga Satuan Biaya adalah Standar Harga Satuan Biaya termasuk di dalamnya Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran SKPD dan sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran SKPD didasarkan atas bukti pertanggung jawaban yang sah (*at cost/biaya riil*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD/Unit Kerja SKPD;
- c. Efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. Perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas biasa yaitu perjalanan dinas jabatan melewati batas kabupaten dan perjalanan dinas pindah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Perjalanan dinas tetap yaitu perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya.
 - c. Perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas di dalam wilayah kabupaten bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain;
 - d. Perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota yaitu perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selaku penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selaku penyelenggara maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selaku penyelenggara di dalam wilayah Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta;
 - e. Perjalanan dinas paket *meeting* luar kota yaitu perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan diluar wilayah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, serta dilaksanakan diluar wilayah Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta;
- (3) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 5

- Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai ASN;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah Pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja SKPD ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c. Pejabat Eselon III kebawah atau yang disetarakan, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD/Kepala Unit SKPD.
- (3) Dalam hal pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan atau tidak berada di tempat kedudukan, maka kewenangan penerbitan surat tugas dapat dilaksanakan oleh pejabat setingkat dibawahnya.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas;
 - e. maksud pelaksanaan tugas; dan
 - f. dasar penugasan.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas berasal dari luar SKPD/Unit Kerja SKPD, surat tugas diterbitkan oleh penerbit Surat Tugas pada SKPD/Unit Kerja SKPD penyelenggara kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bentuk formulir Surat Tugas yang diterbitkan oleh Bupati dan Wakil Bupati menggunakan lambang negara.
- (2) Bentuk formulir Surat Tugas yang diterbitkan oleh Pimpinan DPRD menggunakan Kop Naskah Dinas DPRD.
- (3) Bentuk formulir Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja SKPD atau atas nama Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja SKPD menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD/Unit Kerja SKPD terkait.
- (4) Bentuk formulir Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Dalam penerbitan SPD harus mencantumkan pembebanan anggaran pada SKPD/Unit Kerja SKPD dan akun/kode rekening yang berkenaan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal perjalanan dinas diselenggarakan dalam rangka rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya dengan beban biaya oleh SKPD/Unit Kerja SKPD penyelenggara, penerbitan SPD dapat dibuat secara kolektif dengan melampirkan daftar peserta yang telah disahkan oleh PPK pada SKPD/Unit Kerja SKPD penyelenggara.
- (2) Daftar peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk formulir SPD menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD/Unit Kerja SKPD penyelenggara.
- (4) SPD dibuat sesuai dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transportasi;
 - e. biaya sewa kendaraan.
- (2) Besaran Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

Pasal 11

- (1) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. uang saku;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang makan

- (2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan transport lokal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan Bupati ini.
- (4) Pembayaran uang harian mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas.
- (5) Pertanggungjawaban uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas, dan/atau dibuktikan dengan tanggal yang tertera dalam tiket dan/atau *boarding pass*.
- (6) Uang harian perjalanan dinas jabatan dalam rangka penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h dibayarkan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (7) Uang harian perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diberikan pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips porter*, *tips pengemudi*.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dengan membuat surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana format pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar dan kegiatan

sejenis lainnya dengan penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara tidak diberikan biaya penginapan.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku pertanggungjawaban secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari :
 - a. biaya tiket;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya penggantian BBM;
 - d. biaya transportasi darat atau transportasi lainnya.
- (2) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pembelian tiket pesawat, kapal laut atau moda transportasi lain pergi pulang dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun keberangkatan ke bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun tujuan.
- (3) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil), sehingga dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket yang sudah ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (4) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD menggunakan fasilitas kelas bisnis apabila tersedia.
- (6) Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pihak lain menggunakan standar harga tiket kelas ekonomi sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Harga Satuan Biaya.
- (7) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dari :
 - a. Kedatangan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (8) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi

- menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (9) Biaya taksi dan biaya transportasi darat/biaya transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil), sehingga dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi dan biaya transportasi darat/biaya transportasi lainnya yang sudah ditetapkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
 - (10) Biaya taksi dan biaya transportasi darat/biaya transportasi lainnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
 - (11) Biaya penggantian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN dan Pihak lain apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi yaitu berupa biaya BBM ditambah biaya penyeberangan dan biaya tol dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
 - (12) Sebagai acuan perkiraan penggantian biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berdasarkan jenis kendaraan sebagai berikut :
 - a. kendaraan roda 4 < 1700 CC perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 8 Km;
 - b. kendaraan roda 4 > 1700 CC perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 7 Km;
 - c. kendaraan roda 6 untuk truck dan bus perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 5 Km;
 - d. kendaraan Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD perkiraan konsumsi 1 liter BBM untuk jarak tempuh 5 KM.BBM yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (13) Biaya penggantian BBM untuk Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Pegawai Nom ASN dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil), sedangkan Biaya pengganti BBM untuk Pimpinan dan anggota DPRD Berlaku pertanggungjawaban secara *lumpsum*.

Pasal 15

- (1) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rangka perjalanan dinas jabatan keluar wilayah Kabupaten sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, serta ditambah biaya penyeberangan dan biaya tol.
- (2) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil).
- (3) Biaya sewa untuk Pimpinan dan anggota DPRD berlaku pertanggungjawaban secara *lumpsum*.

Pasal 16

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam bentuk *check list* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan kepada pelaksana SPD dengan mengajukan permohonan kepada PPK.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Lama pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan konsultasi ke instansi vertikal dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari;
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja ke instansi terkait pada daerah lain dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari;
 - c. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dikecualikan terhadap perjalanan dinas yang di dasari atas undangan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (3) Tambahan uang harian juga dapat diberikan dalam hal pelaksana perjalanan dinas sakit pada saat melaksanakan perjalanan dinas di tempat tujuan atau tempat bertolak dan diharuskan dirawat inap di rumah sakit tempat tujuan atau tempat bertolak berdasarkan Surat Keterangan Dokter dan/atau biaya tambahan pembelian obat diluar tanggungan BPJS.
- (4) Pemberian tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan maksimal 10 (sepuluh) hari dengan mempertimbangkan kondisi dan risiko yang dapat terjadi apabila pelaksana perjalanan dinas dipaksakan kembali ke tempat kedudukan.
- (5) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/ kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau

- b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas sebagaimana format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tambah uang harian dan/atau biaya tambahan pembelian obat diluar tanggungan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan dokter;
 - b. kartu medis/catatan rekam medis/*medical record*; dan/atau
 - c. Kuitansi pembelian obat diluar tanggungan BPJS.
- (7) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) PPK membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan dan biaya tambahan pembelian obat diluar tanggungan BPS pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja SKPD berkenaan.
- (8) Tambah uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipertimbangkan dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai huruf i.
- (9) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD, pelaksanaan perjalanan dinas harus mengembalikan apabila terdapat kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterima kepada PPK.

Pasal 19

Biaya perjalanan dinas dalam negeri dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja SKPD

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja SKPD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dilalukan melalui mekanisme UP dan/atau pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat Tugas;
 - b. fotokopi SPPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan

- d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dilakukan melalui :
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu; atau
 - c. pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan/atau perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (6) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (7) Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (8) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (9) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam negeri dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Penyedia Jasa/Pihak Ketiga, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran atau Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (3) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas dalam negeri yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas dalam negeri tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PPK/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (5) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (7) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui mekanisme UP/ganti uang atau langsung (LS).

Pasal 23

Tatacara pengajuan tagihan kepada PPK, penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran, penerbitan surat perintah membayar oleh PA/KPA, dan penerbitan surat perintah pencairan dana oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bukan karena kesalahan pelaksana perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dalam negeri dari Pejabat Pemberi Tugas, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dalam negeri dan petunjuk pengisian surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dalam negeri, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD/Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
- (4) Bukan karena kesalahan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dikarenakan sakit.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri kepada pemberi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - h. Surat keterangan dari hotel atau tempat penginapan lainnya bagi pelaksana perjalanan dinas dalam hal fasilitas kamar melampaui standar biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pada hotel atau tempat penginapan dikarenakan fasilitas kamar yang sesuai tingkatan sudah tidak tersedia; dan
 - i. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Daftar pengeluaran riil sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah daftar pengeluaran riil yang dilampirkan dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf f dan huruf g tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sesuai format sebagaimana Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan dokumen sekurang-kurangnya berupa :
 - a. Surat Tugas yang sah;

- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum yang besarnya dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Harga Satuan Biaya dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Harga Satuan Biaya yang merupakan batas tertinggi dan dalam pelaksanaannya menyesuaikan harga pasar dan/atau kewajaran, dengan prinsip selektif, efisien, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja DPRD serta akuntabilitas, yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- d. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal 26

- (1) PPK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.
- (3) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam kuitansi tanda terima pembayaran perjalanan dinas lumpsum.
- (4) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban UP/Tambahan UP atau bukti pengesahan surat permintaan membayar/surat permintaan pencairan dana untuk pembayaran langsung (LS) perjalanan dinas.

Pasal 27

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas dalam negeri rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Pihak yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau menerima

- perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip perjalanan dinas, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Pengawasan penerbitan surat tugas; dan
 - b. Pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah disetarakan dengan Pegawai ASN golongan II.

Pasal 38

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas ditugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri berlanjut/menyambung dari perjalanan dinas awal, pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dapat dilakukan tanpa harus terlebih dahulu ke tempat kedudukan.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan dikrui
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 505

SALINAN SEBENAR DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

SETDA

CHRISTIAN, S.H.,M.H.

NIP. 19860425 200912 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 Maret 2024

TENTANG : PEDOMAN PELASANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	BANDAR LAMPUNG	JAKARTA	2.407.000	1.583.000
2	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
3	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
4	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
5	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
6	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
7	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
8	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
9	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
10	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
11	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
12	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
13	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
14	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
15	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
16	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
17	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
18	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
19	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
20	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
21	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
22	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
23	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
24	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
25	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
26	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
27	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
28	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
29	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
30	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
31	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
32	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
33	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
34	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
35	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
36	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
37	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
38	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
39	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
40	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
41	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
42	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
43	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
44	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
45	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
46	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
47	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000

48	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
49	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
50	JAKARTA	PANGKALPINANG	3.412.000	2.139.000
51	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
52	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
53	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
54	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
55	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
56	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
57	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
58	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam table, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

B. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
6	JAMBI	OH	370.000	110.000
7	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
8	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
9	BENGGULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
26	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
27	GORONTALO	OH	370.000	110.000
28	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
29	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000

30	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
31	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
32	MALUKU	OH	380.000	110.000
33	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
34	PAPUA	OH	580.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	170.000

C. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DAN DIKLAT DALAM DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT, KELUAR DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PROVINSI LAMPUNG DAN BANDAR LAMPUNG

NO	KETERANGAN	SATUAN	DALAM DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT	KELUAR DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PROVINSI LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	DIKLAT
1		2	3	4	5	6
1	PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	OH	150.000	380.000	380.000	110.000

D. TARIF UANG REFRESENTATIF

NO	PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI LAMPUNG	KELUAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG
1	2	3	4
1	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD, DAN SEKRETARIS DAERAH	125.000	250.000
2	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II	75.000	150.000

E. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL					
		SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD,SEKD A	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	616.000	616.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	663.000	663.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000

4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	J A M B I	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	B A N T E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.080.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.850.000	1.024.000	600.000	600.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.076.000	814.000	814.000
17	B A L I	OH	5.478.000	1.946.000	1.348.000	1.138.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.170.000	978.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.160.000	600.000	600.000
33	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

F. TARIF UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NO	TUJUAN	TARIF HOTEL				
		BUPATI/WAKIL BUPATI ,PIMPINAN DPRD, SEKDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7
1	LEMONG	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000
2	PESISIR UTARA	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000
3	PULAU PISANG	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000
4	KARYA PENGGAWA	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000
5	WAY KRUI	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000
6	KRUI SELATAN		Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000
	PESISIR SELATAN	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000
8	NGAMBUR	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000
9	BENGGUNAT	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000
10	BENGGUNAT BELIMBING	Rp.450.000	Rp.350.000	Rp.300.000	Rp.250.000	Rp.200.000

G. TARIF UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI LAMPUNG

NO	TUJUAN	TARIF HOTEL				
		BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD, SEKDA	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	4	5	6	7	8
1	LAMPUNG SELATAN	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000
2	LAMPUNG TENGAH	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000
3	LAMPUNG TIMUR	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000
4	LAMPUNG UTARA	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000
5	LAMPUNG BARAT	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000
6	WAY KANAN	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000

7	TULANG BAWANG	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000
8	TULANG BAWANG BARAT	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000
9	MESUJI	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000
10	METRO	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000
11	PESAWARAN	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000
12	TANGGAMUS	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000
13	PRINGSEWU	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.500.000	Rp.400.000	Rp. 300.000

H. TARIF MAKSIMAL TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DAERAH DARI KABUPATEN PESISIR BARAT

NO.	TUJUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	KOTA BANDAR LAMPUNG	RP.400.000	PERGI PULANG (PP)
2.	KAB. LAMPUNG SELATAN	RP 450.000	PERGI PULANG (PP)
3.	KAB. TANGGAMUS	RP 200.000	PERGI PULANG (PP)
4.	KAB. PRINGSEWU	RP 200.000	PERGI PULANG (PP)
5.	KAB. PESAWARAN	RP 200.000	PERGI PULANG (PP)
6.	KAB. LAMPUNG TENGAH	RP 300.000	PERGI PULANG (PP)
7.	KOTA METRO	RP 300.000	PERGI PULANG (PP)
8.	KAB. LAMPUNG TIMUR	RP 350.000	PERGI PULANG (PP)
9.	KAB. TULANG BAWANG BARAT	RP.350.000	PERGI PULANG (PP)
10.	KAB. TULANG BAWANG	RP 350.000	PERGI PULANG (PP)
11.	KAB. MESUJI	RP.400.000	PERGI PULANG (PP)
12.	KAB. LAMPUNG BARAT	RP 100.000	PERGI PULANG (PP)
13.	KAB. LAMPUNG UTARA	RP 250.000	PERGI PULANG (PP)
14.	KAB. WAY KANAN	RP 250.000	PERGI PULANG (PP)

I. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	Rp. 127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 308.000,00
3	R I A U	Orang/Kali	Rp. 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
5	J A M B I	Orang/Kali	Rp. 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp. 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 97.000,00
11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp. 536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 200.000,00
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 108.000,00
15	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 233.000,00
17	B A L I	Orang/Kali	Rp. 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 116.000,00

20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000,00
33	P A P U A	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp. 236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp. 513.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (Satu) kali perjalanan taksi.

a. Keberangkatan

Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan

Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan ketempat tujuan

Contoh :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut

1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kantor di Kota Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
2. Satuan biaya taksi dari bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang ;dan
3. Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost* (Biaya Riil).

b. Kepulangan

Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;

Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal

1. Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
2. Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
3. Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Kota Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

J. BIAYA RATA-RATA BBM

1. Apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) per 8 km 1 liter BBM sesuai dengan jarak tempuh.
2. Pengguna BBM untuk perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah dibebankan pada kode rekening Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau Perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Untuk bahan bakar minyak (BBM) dari kota Bandar Lampung ke tempat tujuan (PP) atau sebaliknya sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK TEMPUH	RODA EMPAT (PP)
1.	KAB. TANGGAMUS	150 KM	38 LITER
2.	KAB. PRINGSEWU	185 KM	48 LITER
3.	KAB. PESAWARAN	200 KM	50 LITER
4.	BANDAR LAMPUNG	250 KM	64 LITER
5.	KAB. LAMPUNG SELATAN	280 KM	70 LITER
6.	KAB. LAMPUNG TENGAH	260 KM	66 LITER
7.	KAB. LAMPUNG TIMUR	305 KM	78 LITER
8.	KOTA METRO	272 KM	68 LITER
9.	KAB. LAMPUNG UTARA	180 KM	46 LITER
10.	KAB. LAMPUNG BARAT	32 KM	8 LITER
11.	KAB. MESUJI	425 KM	108 LITER
12.	KAB. WAY KANAN	170 KM	44 LITER
13.	KAB. TULANG BAWANG	300 KM	76 LITER
14.	KAB. TULANG BAWANG BARAT	230 KM	58 LITER

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KABUPATEN PESISIR BARAT,
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



CHRISTIAN, S.H.,M.H.

NIP. 19850425 200912 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 Maret 2024
TENTANG : PEDOMAN PELASANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Benar saya telah melaksanakan perjalanan dinas dengan turut serta kendaraan dinas nomor polisi

Berangkat dari Ke pada tanggal

Kembali dari Ke pada tanggal

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krui,
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2024

TANGGAL : 22 Maret 2024

TENTANG : PEDOMAN PELASANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Biaya Penginapan pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 dan 2 di atas benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pegguna Anggaran

Krui,
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



SALINAN